



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Perikanan Tangkap

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap (Perubahan)

No. SK : 188.4/2278/120.1/2022

Persyaratan

1. Perubahan SIUP dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan
2. SIUP lama /sebelum perubahan dikembalikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
3. Surat Permohonan yang dilampiri dengan : a) Scan Asli SIUP lama yang hendak diubah b) Scan Asli KTP Pemohon domisili Provinsi Jawa Timur c) Scan Asli Rencana Usaha Perubahan SIUP yang dimohon d) Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIUP Tangkap Perubahan diupload pada Aplikasi "SIRIP"

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIUP Tangkap Perubahan

Pengaduan Layanan



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : diskanla@jatimprov.go.id
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada